

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berpijak dari rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kecelakaan bus Jember Indah yang menabrak SPBU dapat di kualifikasikan sebagai kecelakaan kerja dan bukan kecelakaan lalu lintas.
2. PO Bus Jember Indah dapat dituntut tanggung gugat terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik SPBU akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya yaitu sopir bus Jember Indah. Berpedoman dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

4.2 Saran

Berpijak dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dapat dilakukan penelitian-penelitian pengembangan lanjutan dalam hal hukum perdata berkaitan dengan tanggung gugat.